

PERATURAN PEMERINTAH
Nomor : 57 Tahun 1954
tentang
PENDIRIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA



**Fakultas Kedokteran Gigi
Surabaya**

PERATURAN PEMERINTAH No.57 TAHUN 1954 TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS AIRIANGGA
DI SURABAYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

: bahwa berhubungan dengan perkembangan pengajaran tinggi dan
kehendak masyarakat untuk melanjutkan pelajaran pada perguruan tinggi perlu menambah jumlah Universitas Negeri yang
telah ada ;
bahwa guna membangun tanah air, Pemerintah membutuhkan
sangat banyak tenaga ahli dalam segala lapangan ilmu pe-
nggetahuan ;
bahwa adalah kewajiban Pemerintah untuk berusaha mendiri-
kan balai-balai perguruan tinggi, yang letaknya tersebar
dengan tersusun diseluruh Indonesia ;
bahwa di Surabaya, baik yang mengenai gedung maupun tena-
ga pengajar, terdapat cukup syarat-syarat untuk mendirikan su-
atu Universitas ;
bahwa kepentingan negara memberi dasar yang baik bagi pen-
bentukan Universitas Negeri diluar Yogyakarta dan Jakar-
ta ;

Mengingat

- : a. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad - 1947 No.47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389 ;
- b. Ordonansi tentang pembukaan fakultet Kedokteran di Su-
rabaya pada Universitas Indonesia, (Staatsblad 1948 -
No.227) ;
- c. Undang-undang Darurat No.7 tahun 1950 tentang Perguru-
an Tinggi (Lembaran Negara 1950 No.9) ;
- d. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 (Republik Indo-
nesia dulu) tentang Universitas Negeri Gajah Mada ;
- e. Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
tanggal 15 Juli 1952 No.23121/Kab. tentang pembukaan
Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultas Hukum So-
sial dan Politik Universitit Negeri Gajah Mada ;
- f. Undang-undang No.4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu)
tentang dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran disekolah
yang dengan Undang-undang No. 12 tahun 1954 telah dinya-
takan berlaku untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negar
1954 No. 38) ;

- g. Uraian Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam rapat dengan Universitet Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 September 1954 dan dengan Universitit Negeri Gajah Mada dikota Yogyakarta pada tanggal 18 September 1954 tentang maksud Pemerintah untuk mendiri kan Universitas Airlangga di Java Timur ;
- b. Putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 1 September 1954 No. 38742/Kab. tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, dan tanggal 4 Agustus 1954 No. 33756/Kab. tentang Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang ;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-79 pada tanggal 22 Oktober 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya.

Pasal 1.

- (1) Fakultas Kedokteran, serta Lembaga Kedokteran Gigi, di Surabaya dipisahkan dari Universitet Indonesia.
- (2) Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik dipisahkan dari Universitit Negeri Gajah Mada.

Pasal 2.

di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :

- a. Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi di Surabaya,
- b. Fakultas Hukum, Sosial dan Politik di Surabaya, a dan b ialah yang dimaksud dalam pasal 1,
- c. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
- d. Fakultas Ekonomi di Surabaya,
- e. Fakultas - fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri).

Pasal 3.

- (1). Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Airlangga menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan convensien yang berlaku bagi Universitas Negeri.
- (2). Presiden Universitas mengadakan dan menyelenggarakan perhubungan yang antara Perguruan Tinggi Pendidikan Guru dengan Universitas Airlangga, menurut garis-garis besar peraturan Perguruan Tinggi dan pedoman yang

ditentukan Menteri.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember - 1954. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, pemerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 1 Nopember 1954.

Presiden Republik Indonesia,

t.t.d.

SOEKARNO

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,

t.t.d.

MUHAMMAD YAMIN.

Diundangkan
pada tanggal 6 Nopember 1954.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,
dto.
Mr. RATMOKO.

Lembaran Negara No.99 tahun 1954.

P E N J E L A S A N
PERATURAN PEMERINTAH No.57 TAHUN 1954 TENTANG PENDIRIAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA DI SURABAYA

Guna memenuhi hasrat masyarakat untuk melanjutkan pelajaran pada Perguruan Tinggi dan guna memenuhi Negara akan kebutuhan tenaga-tenaga ahli bagi pembangunan pada segala lapangan, maka adalah tugas Pemerintah untuk memperbanyak perguruan tinggi, yang lokasinya terbesar diseluruh Indonesia.

Disebabkan kekurangan tenaga pengajar dan perumahan maka hasrat untuk mendirikan sesuatu perguruan tinggi atau universitas, tidak selalu dapat dilaksanakan.

Hanya di tempat-tempat yang terdapat cukup tenaga pengajar dan perumahan yang memenuhi syarat-syarat, dapat didirikan surtu perguruan tinggi atau universitas.

Pada permulaan Universitas Airlangga di Surabaya hanya terdiri atas:

- a. Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi,
- b. Fakultas Hukum, Sosial Politik,
- c. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang.
- d. Fakultas Ekonomi.

Yang tersebut pada a adalah Fakultas dari Universitet Indonesia, dan yang tersebut pada b adalah bekas cabang Hukum Fakultit Hukum, Sosial dan Politik dari Universitit Negeri Gajah Madra.

Guna perkembangan dan tentang pelaksanaan organisasi Universitas Airlangga ini diberi kuasa kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudaya-an, untuk melakukan apapun, begitu pula untuk melengkapinya dengan Fakultas-Fakultas lain.

LEMBARAN NEGARA
R E P U B L I K I N D O N E S I A

No. 4. 1955. Universitas Airlangga, Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955, tentang pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1954. tentang pendirian Universitas Airlangga di Surabaya (Perubahan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 748).

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa oleh sebab beberapa hal Universitas Airlangga di waktu yang pendek belum dapat menyelenggarakan sendiri jaran-pelajarannya, termasuk ujian, maka perlu diadakan aturan-peralihan;
bahwa beberapa pasal dari peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 perlu diubah dan ditambah, agar penyelenggaraan Universitas tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Mengingat : Surat Presiden Universitas Airlangga tanggal 1 Desember No. 1/Rph;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 2 September 1954 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara tahun 1954 No.99).

Pasal 1.

Pada Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara tahun 1954 No.99) diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1 ayat (?) kata-kata "Fakultas Hukum", Sosial dan Politik", diubah menjadi "Fakultas Hukum Ekonomi, Sosial dan Politik".

2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2.

1955, No. 4

Di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :
a. Fakultas Kedokteran di Surabaya,
b. Fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya.

- c. Fakultas Hukum di Surabaya,
- a.b. dan c ialah yang dimaksud dalam pasal 1,
- d. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang;
- e. Fakultas-Fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri)".

3. Sesudah pasal 3 ditambahkan pasal 4 baru, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.

Sebelum pelaksanaan pemisahan Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi dan Cabang Bagian Hukum dari Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik selesai, segala sesuatu, termasuk pelajaran-2 dan ujian-ujian, masih tetap diselenggarakan masing-masing oleh Universitet Indonesia dan Universitit Negeri Gajah Mada.

4. Pasal 4 lama menjadi pasal 5.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 10 November 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1955
Presiden Republik Indonesia,

Diundangkan
pada tanggal 4 Februari 1955.
Menteri Kehakiman,
DJODY GONDOKUSUMO.

SOEKARNO
Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,